



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa, maka perlu diatur tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kabupaten Pacitan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan terpadu; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1654);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATACARA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa yang berada dalam Wilayah Kabupaten Pacitan.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
6. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya disebut TP PKK adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
11. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa dan/ atau Kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
13. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Desa terkait dengan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah :
  - a. mendudukkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam proses pembangunan di Desa; dan
  - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB III**  
**LKD**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis**

**Pasal 3**

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. LPM.
- (2) Pemerintah Desa serta masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan**

**Pasal 4**

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik
- (3) Tatacara Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**LEMBAGA ADAT DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 5**

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di Desa setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa**

### **Pasal 6**

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi :
  - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hukum adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
  - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
  - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
  - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

## **Bagian Ketiga Jenis dan Kepengurusan**

### **Pasal 7**

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**  
**DAN LEMBAGA ADAT DESA**

**Pasal 8**

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa bersifat koordinatif.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Wilayahnya.
- (3) Pemberdayaan LKD dan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

- (1) LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepengurusan LKD dan LAD yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatannya sesuai keputusan pengangkatannya

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dengan beriakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2020

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETERIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670716199202 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 7**